

KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2018.

Laporan ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang menuju terwujudnya *Good Governance* dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Disisi lain LkjIP ini merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang.

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, selain itu juga berpedoman pada Peraturan Bupati Sintang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai harapan. Namun demikian dengan adanya LkjIP ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang. Dengan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja hingga dapat mengetahui/menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang akuntabel dan meingkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Demikian disampaikan, atas kerja dari seluruh Tim Penyusun dan semua pihak yang telah memberi masukan pemikiran, kami menyampaikan terimakasih.

Sintang, Pebruari 2019
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sintang

Ir. M. MURJANI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650415 199101 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DARTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Permasalahan Utama.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis.....	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama.....	23
C. Realisasi Anggaran.....	25
BABIV PENUTUP.....	36
A. Kesimpulan.....	36
B. Upaya Pemecahan Masalah.....	37



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dinas Pekerjaan Umum merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Sintang dan merupakan unsur penunjang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang dan kewenangannya. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan otonomi daerah.

Dalam rangka meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara di daerah secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan di bidang Pekerjaan baik itu di bidang, Sumber daya air, bidang Jalan Kabupaten, Bidang Jalan Desa dan Bidang Drainase dan Jembatan. maka perlu dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, kemudian lebih lanjut dijabarkan kedalam susunan organisasi dan tata kerja.



Arah kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, tidak terlepas dari kebijakan nasional dan regional di tingkat provinsi Kalimantan Barat. Sejumlah kebijakan pusat yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Keputusan Menteri terkait, sangat menentukan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang.

Sesuai dengan Peraturan Bupati (**PERBUP**) Kabupaten Sintang Nomor : 45 Tahun 2013, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, yang mana tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Bupati diatas, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pekerjaan Umum;
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang Pekerjaan Umum;
- d. Pengendalian dan Pelaksanaan norma, standart, pedoman dan petunjuk oprasional bidan Pekerjaan Umum;
- e. Pembinaan UPTD di bidang Pekerjaan Umum;
- f. Pengelolaan administrasi umum, meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, pengawan, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pekerjaan Umum;
- g. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pekerjaan Umum;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum;
- j. Penyusunan penetapan Kinerja di bidang Pekerjaan Umum;
- k. Penyusunan analisa jabatan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas kewenangan dasar di Bidang Sumber daya air, bidang Jalan Kabupaten, Bidang Jalan Desa dan Bidang Drainase dan Jembatan yang dilimpahkan oleh Bupati Sintang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari:



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam Bidang Pekerjaan Umum.

2. Sekretariat /Tata Usaha

Sekretariat sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Bidang Administrasi Ketatausahaan, Aparatur, Keuangan, Arsip, perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan.

3. Bidang Jalan Kabupaten, Drainase dan Jembatan dan Bidang Jalan Desa

Bina Marga sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Bina Marga yang meliputi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan dan Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga.

4. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Pengairan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Irigasi, Sungai, Danau, Rawa dan Pantai dan Perencanaan Teknis Pengairan.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pekerjaan Umum bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja tertentu.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, yang juga merupakan Lingkungan Strategis adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang pada tahun 2018 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 100 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:



➤ Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

Golongan I	2	orang
Golongan II	25	orang
Golongan III	66	orang
Golongan IV	4	orang

- Tenaga Honor Rutindengan jumlah 7 orang, dan
- Dibantu oleh Tenaga Kontrak yang ditempatkan pada bidang-bidang atau kegiatan yang ada.

2. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pekerjaan Umum adalah:

- Gedung Kantor
- Gedung Aula
- Workshop alat berat
- Alat Berat
- Laboratorium
- Kendaraan Dinas
- Peralatan Komputer, dan
- Peralatan Pendukung lainnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

Penyusunan Laporan Kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, dilandasi dengan dasar hukum yang ada :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah;



3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan memperhatikan Dasar Hukum diatas, maka maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Tahunan, tahun 2018, adalah :

- ✓ Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;
- ✓ Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
- ✓ Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya;
- ✓ Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan;
- ✓ Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Dinas pekerjaan Umum selama ini dan memperhatikan peluang dan tantangan yang di hadapi masa mendatang, maka dilakkukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana oprasional pelaksanaan kegiatan;
2. SDM yang ada dari jumlah dan komposisi belum memiliki kemampuan teknis yang memadai;
3. Belum Optimalnya peran dan kualitas pengawasan;
4. Terbatasnya dana yang tersedia.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2017-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Guna merealisasikan dan mewujudkan Visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kemudian, misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.



Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes).

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sebagai berikut :

- ✓ Menjunjung tinggi etika dan kejujuran
- ✓ Mengutamakan keterbukaan dan rasa saling mempercayai
- ✓ Menghargai kebersamaan dan rasa persaudaraan
- ✓ Komitmen atas objektivitas, integritas dan independensi
- ✓ Menghargai prestasi, kreasi dan inovasi serta kesungguhan dalam bekerja (performance oriented).
- ✓ Melayani publik dengan norma, kesabaran, supel dan luwes serta percaya diri.
- ✓ Memandang realita sebagai evaluasi kerja.
- ✓ Tanggung jawab dan rasa memiliki pada bidang tugas.
- ✓ Keselarasan, Keserasian dan Keseimbangan.

Adapun perumusan Visi tersebut adalah sebagai berikut:



“Terwujudnya Prasarana dan Sarana Dasar yang Berkualitas dan Tepat Sasaran melalui Pelaksanaan yang Profesional”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut, diperoleh beberapa komponen pokok adalah :

a. Prasarana dan sarana dasar

Prasarana dan sarana dasar yaitu hasil pembangunan di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Jalan Desa, Bidang Jalan Kabupaten, dan Bidang Drainase dan Jembatan.

Berkualitas dan tepat sasaran yaitu tepat mutu, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat dana sesuai spesifikasi dan berdampak positif bagi pembangunan daerah.

b. Pelaksanaan yang profesional

Pelaksanaan yang profesional yaitu penyelenggaraan yang berlandaskan kepada keahlian dan keterampilan dibidangnya dengan menggunakan sumberdaya yang tepat.

2. Misi

Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang memiliki misi:

1. Mengembangkan sistem Jaringan Jalan dan Program Penanganan yang Efisien dan Efektif.
2. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pelaksana.
3. Mendayagunakan Sumber Daya Air dan Irigasi.

3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success faktor*).



a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Untuk menetapkan tujuan, diperlukan suatu alat bantu berupa metode atau analisis yang dapat memberikan suatu rujukan teoritis dalam menggambarkan situasi dan kondisi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang. Salah satu metode atau analisis yang dianggap valid dan reliable untuk memahami situasi dan kondisi Kabupaten Sintang adalah metode atau analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT), yang akan mencermati lingkungan strategis kondisi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, baik lingkungan internal maupun eksternal. Dari pencermatan lingkungan tersebut akan diperoleh strategi yang akan menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan guna memberikan rambu-rambu dalam menetapkan tujuan.

Berdasarkan visi dan misinya, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan *stakeholders*, kondisi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang merumuskan tujuan strategis sebagai berikut :

- a) Tujuan strategis untuk mencapai misi: "*Mengembangkan sistem jaringan jalan dan program penanganan yang efisien dan efektif*" adalah:
 - Meningkatkan kualitas perencanaan dan program penanganan.
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas kondisi jalan mantap.
- b) Tujuan Strategis untuk mencapai misi: "*Meningkatkan profesionalisme aparat pelaksana*" adalah meningkatkan mutu dan hasil pekerjaan aparatur.



c) Tujuan strategis untuk mencapai misi: "*Mendayagunakan sumber daya air dan irigasi*" adalah:

- Mengembangkan pengelolaan sumber daya air.
- Mengelola sarana dan prasarana irigasi.

b. Sasaran

Sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap Tahun Anggaran berdasarkan periode Renstra-nya.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan sub bagian/bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Terpenuhi pelaksanaan sesuai standarisasi pekerjaan-terwujudnya peningkatan Mutu hasil kinerja Aparatur.
- 2) Terbukanya jalur transportasi melalui darat dan air terwujudnya kelancaran arus transportasi, barang dan jasa.
- 3) Menjaga keamanan masyarakat daerah pinggir sungai dan daerah tebing terwujudnya keamanan stabilitas lereng daerah tebing dan pinggir sungai.



- 4) Meningkatkan fungsi jaringan irigasi dan terpeliharanya sungai Mewujudkan kualitas dan kuantitas Irigasi serta Sumber Daya Air yang Stabil dan terkendali.
- 5) Hasil pekerjaan dapat digunakan secara optimal, terwujudnya hasil pekerjaan yang sesuai dengan Design Teknis menurut standarisasi yang berlaku.
- 6) Terpenuhinya sarana dan prasarana Masyarakat, terwujudnya Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat/Aparatur Pengguna.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2018, telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
BAGIAN SEKRETARIAT			
1.	Terwujudnya hasil pekerjaan yang sesuai dengan desain teknis menurut standarisasi yang berlaku	Tingkat berfungsinya dokumen perencanaan umum kegiatan	100 %
2.	Meningkatkan mutu hasil kerja aparatur	Berfungsinya dokumen-dokumen yang telah disusun	100 %
		Hasil Bimbingan Teknis yang telah diikuti dapat diterapkan secara maksimal	100 %
		Tingkat penggunaan perlengkapan kantor yang digunakan aparatur	100%
BIDANG DRAINASE DAN JEMBATAN			
1.	Terwujudnya hasil pekerjaan yang sesuai dengan desain teknis standarisasi yang berlaku	Tersedianya dokumen perencanaan teknis Drainase dan Jembatan sebagai acuan	100%



		dalam pelaksanaan kegiatan	
2.	Terwujudnya arus transportasi barang dan jasa	Rasio panjang dan kondisi Drainase dalam keadaan mantap	100%
		Rasio panjang dan kondisi jembatan dalam keadaan mantap	100%
		Jumlah Drainase yang dibangun	100%
		Jumlah jembatan yang dibangun	100%
BIDANG JALAN KABUPATEN			
1.	Terwujudnya hasil pekerjaan yang sesuai dengan desain teknis standarisasi yang berlaku	Tersedianya dokumen perencanaan teknis Jalan Kabupaten sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan	100%
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat	Jumlah Jalan kabupaten yang dipelihara	100%
		Jumlah Jalan Kabupaten pedesaan yang dibangun	100%
3.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman	Tingkat terbangunnya Jalan Kabupaten	100%
		Jumlah terbangunnya jalan Kabupaten	100%
		Jumlah terpeliharanya jalan lingkungan permukiman perkotaan	100%
4.	Terwujudnya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat / aparatur pengguna	Jumlah terbangunnya Jalan Kabupaten	100%
		Tertatanya jalan lingkungan fasilitas umum	100%
BIDANG SUMBER DAYA AIR			



1.	Terwujudnya hasil pekerjaan yang sesuai dengan desain teknis standarisasi yang berlaku	Tersedianya dokumen perencanaan teknis Pengairan / Sumber Daya Air sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan	100%
2.	Mewujudkan kualitas dan kuantitas irigasi serta sumber daya air yang stabil dan terkendali	Jumlah jaringan irigasi yang dibangun	100%
		Jumlah jaringan irigasi dalam kondisi mantap	100%
3.	Terwujudnya keamanan stabilitas lereng daerah tebing dan pinggir sungai	Terbangunnya turap / talud / bronjong	100%
BIDANG JALAN DESA			
1.	Terwujudnya hasil pekerjaan yang sesuai dengan desain teknis standarisasi yang berlaku	Tersedianya dokumen perencanaan teknis Bidang Jalan Desa sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan	100%
.Tersusunnya rencana umum tata ruang wilayah yang efektif, efisien dan bersinergi dengan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.		Tersedianya Raperda tentang RT/RW Kabupaten Sintang	100%

Target dari setiap indikator pencapaian sasaran tersebut diatas diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018 sebagaimana terdapat dalam Penjabaran APBD tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang.

PROGRAM DAN KEGIATAN

FUNGSI : PEKERJAAN UMUM	
<u>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</u>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional



	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	Penyediaan barang Cetak dan Pengadaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
	Pameran Pembangunan
	Kegiatan Pembinaan ke dalam daerah
	Dana penunjang untuk Kegiatan Panitia FHO
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Jasa Tenaga pendukung Operasional dan Keamanan Perkantoran
<u>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</u>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas
	Pengadaan Mebeleur
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer
	Rehab Pagar Workshop Dinas Pekerjaan Umum
<u>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</u>	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
<u>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</u>	
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
	Penyusunan dan Penataan Aset Pemerintah
<u>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</u>	
	Pembangunan Jembatan
	Peningkatan Jalan
	Pembangunan Jembatan (DAK PENUGASAN)
<u>Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</u>	
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
<u>Program Pembangunan turap/talud/bronjong</u>	
	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
<u>Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan</u>	
	UPJJ Wilayah I



	UPJJ Wilayah II
	UPJJ Wilayah III
	UPJJ Wilayah IV
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten
<u>Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan</u>	
	Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan
<u>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</u>	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
	Pengelolaan sarana dan prasarana Workshop dan Laboratorium
	Monitoring dan kegiatan operasional workshop dan laboratorium
	Pengadaan Alat Berat
<u>Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</u>	
	Pelaksanaan normalisasi sungai
	Pembangunan Jaringan Irigasi
	Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN)
<u>Program pembangunan infrastruktur perdesaaan</u>	
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan
	- Pembangunan Jalan (DAK Afirmasi Transportasi)
	- Pembangunan Jalan Pedesaan
	- Mobilisasi Jembatan Rangka (Lanjutan)
	- Pengadaan Jembatan Bailey
	- Pembangunan Jalan Pedesaan (Lanjutan)
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Perdesaaan
	- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan perdesaaan
	- Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan perdesaaan (Lanjutan)
	- Pemeliharaan Jalan Pedesaan (TMMD)
	Peningkatan Jalan Perdesaaan
	- Peningkatan Jalan Perdesaaan
	- Peningkatan Jalan Pangkal – Baru – Pulau Mandong (TMMD)
<u>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</u>	
	- Penyusunan Perencanaan Program
	- Perencanaan Teknis Pengairan/ Sumber Daya Air
	- Perencanaan Teknis Jalan Desa
	- Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten
	- Perencanaan Teknis Drainase dan Jembatan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi.

Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator kinerja mengandung dua pengertian, yaitu 'indikator' dan 'kinerja':

- Indikator adalah statistik dan hal yang normatif yang menjadi perhatian kita yang membantu kita dalam membuat penilaian ringkas, komprehensif dan berimbang terhadap kondisi-kondisi atau aspek-aspek penting dari suatu masyarakat (Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan, Amerika Serikat, 1969);
- Indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981);
- Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992);



Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa 'indikator' adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan. Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran exact, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur.

- Kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Kinerja adalah upaya dalam mencapai hasil dan capaiannya (accomplishment).
- Kinerja adalah unjuk kerja, prestasi kerja, tampilan hasil kerja, capaian dalam memperoleh hasil kerja, tingkat kecepatan/efisiensi/produktivitas/efektivitas dalam mencapai tujuan. Jadi kinerja merupakan state of condition dari suatu pelaksanaan kerja dalam mencapai sesuatu yang diinginkan (tujuan, sasaran, hasil yang diinginkan, kondisi yang diinginkan, perubahan yang diinginkan).
- Kinerja adalah keluaran hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Berdasarkan pengertian-pengertian atau definisi-definisi di atas, maka pengertian 'indikator kinerja' dapat dipahami seperti di bawah ini:

- Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai.
- Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
- Indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.
- Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai.
- Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.



Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*). Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja instansi/unit kerja pelaksanaannya.

Membuat "rencana kinerja" berarti membuat rencana mengenai *outcome* yang akan dihasilkan oleh organisasi. Rencana yang hanya berfokus mengenai penggunaan input, pemilihan kegiatan, dan output yang akan dibuat, baru merupakan "rencana kerja". Instansi pemerintah belum disebut berkinerja sebelum dapat menunjukkan keberhasilan pencapaian *outcome*-nya. Namun demikian, *outcome* mungkin baru bisa dicapai setelah beberapa tahun kemudian. Sehingga instansi pemerintah mungkin baru benar-benar bisa menunjukkan keberhasilan kerjanya setelah beberapa tahun kemudian. Untuk hal seperti ini, instansi pemerintah harus mampu menunjukkan hubungan antara output-output dan aktivitas yang telah dikerjakan setiap tahunnya dengan kinerja yang baru akan diperoleh di masa yang akan datang. Kapan kinerja tersebut dapat dicapai juga sudah harus direncanakan sejak awal. Apabila hal tersebut telah dipenuhi, instansi pemerintah tersebut telah dapat menyatakan output dan kegiatan tahunannya sebagai kinerja sementara dalam rangka mencapai kinerja sesungguhnya beberapa tahun kemudian.

Perlu dibedakan apa yang akan dihasilkan (kinerja) dengan apa yang akan dikerjakan (aktivitas) atau apa yang akan dibuat (output). Misal: "Terselenggaranya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan" merupakan aktivitas/kegiatan sosialisasi yang sering dianggap sudah merupakan kinerja. Seharusnya apa yang dihasilkan dari adanya sosialisasi tersebut yang dinyatakan sebagai kinerja. "Tersusunnya peraturan perundang-undangan" merupakan output yang sering dianggap sebagai kinerja. Seharusnya perubahan apa yang akan terjadi dengan adanya output tersebut yang direncanakan sebagai kinerja. Kinerja bukan juga merupakan sesuatu yang 'disediakan' atau 'dibeli', misalnya "Tersedianya seperangkat komputer/kendaraan", tetapi apa yang dihasilkan dari adanya seperangkat komputer/kendaraan tersebut yang dijadikan sebagai kinerja, apakah jangka waktu yang penyelesaian pekerjaan jadi lebih cepat, dan lain sebagainya.



Hal yang perlu dibedakan juga adalah antara kinerja yang akan diukur dengan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur. Apabila "kinerja" menyatakan mengenai suatu kondisi, maka "indikator kinerja" merupakan alat yang dapat memberikan gambaran atau penilaian mengenai kondisi tersebut. Misal: "Meningkatnya disiplin pegawai" merupakan contoh kinerja yang akan diukur yang sering dianggap merupakan indikator kinerja. Indikator yang seharusnya digunakan adalah indikator yang dapat menggambarkan mengenai disiplin yang meningkat, misalnya "jumlah pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin" atau "rata-rata hari kehadiran pegawai dalam satu tahun". "Meningkatnya kualitas pelayanan" merupakan contoh lain kinerja yang akan diukur yang juga sering dianggap sebagai indikator kinerja. Seharusnya digunakan indikator yang dapat menggambarkan kualitas pelayanan yang meningkat, misalnya "jumlah komplain" atau "persentase komplain yang dapat diselesaikan". Hal-hal yang telah diuraikan di atas, menjadi kendala untuk dapat diterapkan, mengingat sistem pengukuran Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terbangun.

B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meskipun secara keseluruhan pencapaian masing-masing sasaran dapat dikategorikan berhasil, namun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang masih memiliki hambatan atau kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja dikemudian hari.

Permasalahan yang dihadapi dan isu penanganan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dijabarkan sesuai bidang/perangkat organisasi sebagai berikut:

a. Bidang Bina Marga

1. Tidak lancarnya jalur-jalur ekonomi terutama pada sektor-sektor strategis untuk menunjang perekonomian masyarakat.
2. Tidak terpeliharanya struktur badan jalan yang telah terbentuk /terbangun
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana laboratorium/workshop Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang
4. Masih rendahnya tingkat pemeliharaan jalan dan jembatan.



b. Bidang Sumber Daya Air

1. Sebagian Jaringan Irigasi tidak mampu melayani kebutuhan air pada areal/lahan sawah petani.
2. Tidak maksimalnya pembagian/penyaluran air irigasi disebabkan banyaknya bangunan pelengkap jaringan irigasi sudah rusak.
3. Adanya rencana pengembangan areal persawahan membutuhkan jaringan irigasi baru.
4. Meluapnya air sungai ke lokasi pemukiman dan perkebunan/persawahan masyarakat.

Adapun hambatan dan upaya pemecahan masalah yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah tenaga organik di Dinas Pekerjaan Umum;
2. Masih rendahnya profesionalisme dan inovasi aparat;
3. Kurangnya Kepedulian dan Partisipasi masyarakat di Kabupaten Sintang dalam proses pembangunan di segala bidang;
4. Penajaman kembali strategi kebijakan pembangunan yang harus terjabarkan dalam program kerja dinas/instansi daerah agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan pembangunan.
5. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan;
6. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat umumnya dan Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan;
7. Dalam rangka mencapai efektivitas pembangunan daerah perlu ditetapkan prioritas-prioritas pembangunan pokok secara sistematis dan berkelanjutan;
8. Penambahan jumlah tenaga organik;
9. Perlu adanya perluasan (review design) pada beberapa daerah irigasi;



10. Melakukan opname setiap tahun untuk mengetahui secara dini terhadap perubahan-perubahan kondisi jaringan irigasi;
11. Peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
12. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
13. Menetapkan spesifikasi pekerjaan lebih baik lagi;
14. Menciptakan tata usaha kantor yang bersih dan berwibawa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik;
15. Lebih meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pemerintah.
16. Perencanaan pembangunan yang tidak akurat akibat ketidakterediaan data.

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan anggaran dalam APBD Tahun 2018 untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang sebesar **Rp.128.066.764.500,00** dan telah terealisasi sebesar **Rp.117.518.216.362,45** dengan persentase **91,67%** dari plafond anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG			
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM			
TAHUN ANGGARAN 2018			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
1	2	3	4
5.2	BELANJA LANGSUNG	128.066.764.500,00	117.518.216.362,45
5.2.1	Belanja Pegawai	498.180.000,00	434.070.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	452.080.000,00	387.970.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	275.200.000,00	241.250.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	5.440.000,00	5.440.000,00
5.2.1.01.04	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa	2.820.000,00	0
5.2.1.01.07	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	166.940.000,00	139.600.000,00



5.2.1.01.12	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	1.680.000,00	1.680.000,00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	46.100.000,00	46.100.000,00
5.2.1.02.07	Honorarium Staf Administrasi/Teknis Kegiatan non PNS	46.100.000,00	46.100.000,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	7.513.143.320,00	6.905.625.091,00
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	343.571.190,00	327.470.040,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	146.270.640,00	131.195.990,00
5.2.2.01.02	Belanja Barang Cetakan (Formulir, Karcis, Biodata, KTP, PBB, Fanplet, Brosur, Peneng)	4.000.450,00	4.000.450,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	22.750.000,00	22.700.000,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, materai dan benda pos lainnya	2.500.000,00	2.496.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14.040.000,00	14.040.000,00



5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.465.000,00	18.465.000,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	135.545.100,00	134.572.600,00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	482.600.266,00	232.097.600,00
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku pembangunan (swakelola)	454.932.766,00	204.517.600,00
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	27.667.500,00	27.580.000,00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1.788.660.000,00	1.662.475.315,00
5.2.2.03.01	Belanja telepon/faksimili/Radio	6.720.000,00	4.142.993,00
5.2.2.03.02	Belanja Air	19.200.000,00	12.440.001,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	110.220.000,00	59.697.321,00
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	17.160.000,00	14.320.000,00
5.2.2.03.06	Belanja internet/bandwitch	11.400.000,00	715.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Teknis Lapangan	1.401.400.000,00	1.383.000.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran / Teknis Perkantoran	111.600.000,00	97.800.000,00



5.2.2.03.22	Belanja Jasa Penjaga Malam/Satuan Petugas Keamanan/Pemadam Kebakaran/POL. PP	50.000.000,00	29.400.000,00
5.2.2.03.24	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	60.960.000,00	60.960.000,00
5.2.2.04	Belanja premi asuransi	135.980.000,00	121.773.326,00
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	135.980.000,00	121.773.326,00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	135.335.000,00	121.612.008,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	62.000.000,00	61.277.608,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.000.000,00	50.000.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.535.000,00	4.535.000,00
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.800.000,00	5.799.400,00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	93.830.630,00	88.755.170,00
5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	68.627.130,00	64.558.170,00
5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	25.203.500,00	24.197.000,00
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	7.000.000,00	6.173.469,00



5.2.2.07.05	Belanja Sewa tempat Pameran	7.000.000,00	6.173.469,00
5.2.2.09	Belanja sewa alat berat	266.499.734,00	266.421.000,00
5.2.2.09.04	Belanja Sewa Alat Berat Lainnya	266.499.734,00	266.421.000,00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	44.915.900,00	39.633.150,00
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	40.265.900,00	34.983.150,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	6.400.000,00	6.400.000,00
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	1.400.000,00	1.400.000,00
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	5.000.000,00	5.000.000,00
5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	64.800.000,00	64.800.000,00
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	64.800.000,00	64.800.000,00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	1.831.205.400,00	1.744.381.393,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.128.435.000,00	1.044.185.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan	702.770.400,00	700.196.393,00



	dinas luar daerah		
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.072.345.200,00	1.983.782.620,00
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	136.595.000,00	135.745.020,00
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	146.290.200,00	145.939.000,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.789.460.000,00	1.702.098.600,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	240.000.000,00	239.850.000,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	240.000.000,00	239.850.000,00
5.2.3	Belanja modal	120.055.441.180,00	110.178.521.271,45
5.2.3.02	Belanja modal pengadaan alat-alat berat	1.498.940.000,00	0
5.2.3.02.26	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat Lainnya	1.498.940.000,00	0
5.2.3.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	67.450.000,00	66.730.000,00
5.2.3.03.05	Belanja modal Pengadaan	67.450.000,00	66.730.000,00



	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	118.550.000,00	115.683.756,00
5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	103.750.000,00	100.883.756,00
5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	14.800.000,00	14.800.000,00
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Alat Rumah Tangga	23.836.000,00	23.786.000,00
5.2.3.14.01	Belanja modal Pengadaan Meubelair	19.586.000,00	19.586.000,00
5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	4.250.000,00	4.200.000,00
5.2.3.15	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	45.700.000,00	42.701.522,00
5.2.3.15.01	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	45.700.000,00	42.701.522,00
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	62.302.743.300,00	58.002.132.025,45



5.2.3.20.03	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	38.348.647.250,00	35.244.215.259,00
5.2.3.20.04	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	23.954.096.050,00	22.757.916.766,45
5.2.3.21	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan	25.607.960.880,00	22.325.285.945,00
5.2.3.21.03	Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	5.261.994.500,00	4.816.710.178,00
5.2.3.21.04	Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa	20.345.966.380,00	17.508.575.767,00
5.2.3.22	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	29.553.761.000,00	28.766.260.823,00
5.2.3.22.03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	20.878.050.000,00	20.489.651.823,00
5.2.3.22.24	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	5.242.840.000,00	5.237.780.000,00
5.2.3.22.38	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	3.432.871.000,00	3.038.829.000,00
5.2.3.25	Belanja modal pengadaan konstruksi	836.500.000,00	835.941.200,00



	/ pembelian *) bangunan		
5.2.3.25.28	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pagar/Papan Nama Instansi/Gapura	400.000.000,00	399.811.000,00
5.2.3.25.30	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian bangunan Lainnya	436.500.000,00	436.130.200,00



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tugas pokok dari Dinas Pekerjaan Umum adalah melaksanakan kewenangan di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Jalan Kabupaten, Bidang Jalan Desa, dan Bidang Drainase dan Jembatan.

Dimana dari berbagai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan memberikan dampak-dampak tersendiri terhadap kehidupan masyarakat berdasarkan bidang-bidang yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi.

Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Sintang yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 secara bertahap telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mewujudkan Visi dan Misi-nya yaitu :

“Terwujudnya Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas, Efektif dan Efisien Melalui Pengelolaan Yang Profesional”

Dampak pelaksanaan kegiatan-kegiatan tentunya dapat memenuhi tugas pokok dari Dinas Pekerjaan Umum secara Khusus dan mendukung Visi dari Dinas Pekerjaan Umum secara Umum.

Pelaksanaan pembangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang yang mengacu pada Rencana Strategis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Renstra telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang untuk mewujudkan Visi dan Misinya.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa



langkah penting sebagai Strategi Pemecahan Masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Sintang dimasa yang akan datang.

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka upaya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengusahakan alokasi dana untuk mengevaluasi/mencari data kebenaran daripada realisasi indikator benefits, dan impacts pada kegiatan dan indikator outcomes pada sasaran;
2. Lebih meningkatkan pelaksanaan Design Teknis sesuai dengan ketentuan.
3. Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat lebih diarahkan untuk meningkatkan dan memperlancar arus mobilitas orang dan barang serta membuka daerah terisolasi dengan memperhatikan pusat pertumbuhan dan pelayanan, jumlah dan jenis kendaraan, kondisi permukaan perkerasan serta aspirasi masyarakat.
4. Menetapkan spesifikasi pekerjaan lebih baik lagi.
5. Menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu dan memilih program dan sasaran yang sangat prioritas yang memiliki kontribusi yang tinggi pada visi dan misi serta mengalokasikan dana merujuk kepada pencapaian hasil yang diharapkan;
6. Lebih meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pemerintah.
7. Menciptakan Tata Usaha kantor yang bersih dan berwibawa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik.
8. Memacu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dan sarana/prasarana yang diharapkan.



9. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
10. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil society.

Sintang, Pebruari 2019
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sintang

Ir. M. MURJANI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650415 199101 1 002